

MANUAL PROSEDUR

CUTI AKADEMIK



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**



**MANUAL PROSEDUR
CUTI AKADEMIK**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	01400 04111
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu Trining Widodorini, drg., M.Kes
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Nur Permatasari, drg., MS
Disetujui oleh	:	Dekan R. Setyohadi, drg., MS

KATA PENGANTAR

Rasa syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena hanya atas kehendak dan karuniaNya kami diberi kemampuan / kekuatan untuk dapat menyusun buku manual prosedur FKG UB tepat pada waktunya. Buku manual prosedur ini berisi tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi / dokumen terkait, garis besar prosedur dan bagan alir, yang diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di FKG UB.

Kami menyadari bahwa Buku manual prosedur ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu kritik dan saran selalu kami harapkan dalam rangka menuju yang lebih baik lagi. Bagi semua pihak yang banyak memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya buku manual prosedur ini kami ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
CUTI AKADEMIK	4
- Tujuan	4
- Ruang lingkup	4
- Definisi	4
- Rujukan	4
- Garis Besar Prosedur	4
BAGAN ALIR	6

CUTI AKADEMIK

Tujuan

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menunda registrasi administrasi dan mengatasi persoalan dalam proses belajar.

Ruang Lingkup

Prosedur cuti akademik diterapkan pada mahasiswa di semua program studi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya (FKG UB)

Definisi

1. Cuti Akademik adalah proses berhentinya kegiatan akademik mahasiswa untuk sementara dikarenakan permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan.
2. Bagian Akademik Universitas Brawijaya adalah bagian akademik yang berkedudukan di Kantor Pusat Universitas Brawijaya.
3. Subag Akademik adalah bagian yang bertugas mengadminstrasikan pelayanan yang menyangkut proses akademik
4. Penasehat Akademik adalah dosen yang memberikan pertimbangan kepada mahasiswa atas keputusannya dalam pengambilan cuti akademik.

Rujukan

1. Keputusan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Malang
2. Keputusan Dekan tentang Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang

Garis Besar Prosedur

1. Mahasiswa konsultasi ke dosen Penasehat Akademik mengenai rencana akan cuti dengan mengemukakan alasannya yang antara lain adalah :
 - a. Alasan keluarga
 - b. Alasan sakit
 - c. Alasan ekonomi

2. Mahasiswa mengunduh blanko cuti akademik di www.fkg.ub.ac.id atau www.akademikpdgub.staff.ub.ac.id dan mengisinya.
3. Mahasiswa meminta tanda tangan dosen Penasehat Akademik, Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Mahasiswa menyerahkan surat cuti akademik ke rektorat.
5. Rektorat menerbitkan surat ijin cuti akademik dan mengirimkan ke mahasiswa dengan tembusan ke bagian akademik
6. Mahasiswa menjalani cuti akademik sampai batas waktu seperti yang telah diajukan.

BAGAN ALIR

